



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 63/PR.01.3/7105/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang

Penyusunan...

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 113/PR.01.3/7105/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024;
2. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024;
3. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Miwita Pusari Kasenda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 63/PR.01.3/7105/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2021 – 2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020-2024**



---

# Rencana Strategis

---

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Selatan  
Tahun 2020 - 2024



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. KONDISI UMUM .....	3
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN 2020 – 2024 .....	28
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN....</b>	<b>47</b>
A. VISI .....	49
B. MISI .....	49
C. TUJUAN .....	50
D. SASARAN STRATEGIS .....	50
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN 2020-2024 .....</b>	<b>52</b>
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....	52
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.....	57
C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.....	59
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	61
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.....</b>	<b>65</b>
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN.....	65
B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN...	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>



# KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/*monitoring*, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 – 2024 merupakan Pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Minahasa Selatan, yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Melalui Renstra ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Amurang, 30 September 2021  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Selatan,



Rommy H. Sambuaga



# BAB I

# PENDAHULUAN

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) yaitu sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, dan entitas akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Rencana Strategis pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Rencana Strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.



Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan), kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam rangka memberikan arahan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas Nasional.

Adapun maksud dan tujuan pedoman penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu:

1. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2. untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan, dan anggaran Tahun 2020-2024.

## **A. Kondisi Umum**

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.



## 1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018, 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2018 – 2023 dilantik. Kemudian setelah dilantik 5 (lima) Komisioner tersebut melaksanakan Rapat Pleno Pertama, dengan Agenda Pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan Rommy Harce Sambuaga sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal 2 Oktober 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) Divisi, sebagai berikut:

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga;
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- C. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun pembagian Divisi KPU Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	ROMMY H. SAMBUAGA	KETUA	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA
	FADLY MUNAISECHE	WAKIL KETUA	
2	MAYA SARIJOWAN	KETUA	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
	YURNIE SENDOW	WAKIL KETUA	
3	FADLY MUNAISECHE	KETUA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	MAYA SARIJOWAN	WAKIL KETUA	
4	CHRISTIANI E. P. RORIMPANDEY	KETUA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
	ROMMY H. SAMBUAGA	WAKIL KETUA	
5	YURNIE SENDOW	KETUA	HUKUM DAN PENGAWASAN
	CHRISTIANI E. P. RORIMPANDEY	WAKIL KETUA	

**Tabel 1 Divisi KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

## 2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas

menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

*Pertama*, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

*Kedua*, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu Presiden, Gubernur, dan Bupati beberapa bulan kemudian.

*Ketiga*, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan Gubernur dan Bupati, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

*Keempat*, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

*Kelima*, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

*Keenam*, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institute*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016)* seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat

oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

### **3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU**

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, dengan Tahapan, Program dan Jadwal sebagai berikut :

#### **Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

<b>Tanggal</b>	<b>Tahapan</b>
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)

<b>Tanggal</b>	<b>Tahapan</b>
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Tanggal	Tahapan
putusan makamah konstitusi dibacakan	
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

Adapun Partai Peserta Pemilu diikuti oleh 20 (dua puluh) partai yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



**Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019**

Untuk Kabupaten Minahasa Selatan Partai Peserta Pemilu berjumlah 16 (enam belas) Partai yaitu :

No.	Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Minahasa Selatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasional Demokrat
6	Partai Garuda

7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Persatuan Indonesia
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hati Nurani Rakyat
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri.

Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 169.573 jiwa, yang terdiri dari Jumlah laki-laki sebesar 86.936 jiwa dan perempuan sebesar 82.637 jiwa, yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa/kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 723 TPS.



Gambar 2 DPTHP-2 Pemilu 2019 Kabupaten Minahasa Selatan



Adapun hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana :

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA SELATAN I  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	FRANKY JIRO FERRY LELENGBOTO, ST	2,433	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ELSJE ROSJE SUMUAL	2,212	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	JERIE WILLEM PANGKEY	1,714	3
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JENNY JOHANA TUMBUAN, S.E	2,667	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	Drs. ROBY SANGKOY, M.Pd	2,058	2
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5	PAULMAN STEVANUS RUNTUWENE	1,393	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	ROYKE W. KALOH, SE, M.Si	2,706	1



DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA SELATAN II  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	VERKE B. J. POMANTOW, ST	1,879	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	MACHRITJE LOLOWANG	1,819	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	MEIDY DJEKI SINGAL	2,885	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	DJEN PETER LAMIA	2,639	2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5	KUMAAT ALEX	1,335	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4	ORWIN SPENSER TENGOR	1,450	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	ANDRIES JUSTUS RUMONDOR, ST	2,156	1

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA SELATAN III  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	STEFANUS D. N. LUMOWA, SE	3,457	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	JOHNLY A. OMBENG	2,033	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	OLFIANE KRISTIEN TIMBULENG	3,275	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	HARLI YONES KASEGER	3,018	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	ROMMY WINDY POLI	2,172	3



DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA SELATAN IV  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ROMMY D. PONDAAG, SH, MH	2,526	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	MEYFY MERCI KARUH, SH	2,068	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	BENNY O. MERENTEK	2,739	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	RIDLE MERENTEK	2,339	2
5	PARTAI NASDEM	5	MICHAEL SENGKEY, S.E	990	1
6	PARTAI DEMOKRAT	2	WULANI Y. A. WUNGOW, S.Pd	2,405	1

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA SELATAN V  
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	FRANKY M. M. LENGKEY	1,377	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	YULIAN NIXEN MANDEY, S.Th	2,506	1
3	PARTAI NASDEM	1	LADY MONALISA INDAH LANGIE, SE	2,553	1
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	JACLYN IVANA KOLOAY, SH	2,467	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ABDUL SAMAN KATILI, ST	1,648	1

**Tabel 2 Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan**

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Sedangkan hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Jumlah Suara Sah
1	Ir. Joko Widodo – Prof. Dr (HC). KH. Ma'ruf Amin	129,690
2	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno	17,002

**Tabel 3 Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019**

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat

demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Sedangkan partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 84,74% persen dari target 77,50 persen. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- Nilai akuntabilitas kinerja;
  - Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - Indeks reformasi birokrasi; dan
  - Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2015-2019 diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	77,5%	84,74%	84,74%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	84,74%	84,74%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	84,92%	84,92%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	92,06%	92,06%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%	84,74%	84,74%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan efektif dan	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang	95%	85%	85%

efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel		melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik			
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	-	-	-
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	87%	87%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		Indeks Reformasi Birokrasi			
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik			

**Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019**

#### **4. Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- 1.** Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2.** Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3.** Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4.** Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- 1. Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **5. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Sangat perlu, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **B. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari *"Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat"*, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/ dimensi- dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).

3. Hubungan baik dengan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S4).
5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5).
6. Kabupaten Mianhasa Selatan memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S6).
7. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S7).
8. Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (W1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (W2).
3. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (W3).
4. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W4).
5. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W5).
6. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W6).
7. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W7).

8. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W8).
9. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W9).
10. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W10).
11. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

## **1. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2020 – 2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam Konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Minahasa Selatan dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Iklim di beberapa wilayah Minahasa Selatan sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
10. Pandemi *Covid-19* di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pemilihan 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi *Covid-19* (T11).
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).

13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan (T13).

## 2. Analisis Deskriptif Kualitatif *SWOT*

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024).

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategorikategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategorikategori, seperti pada tabel berikut.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p><b>Potensi Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).</li> <li>3. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</li> <li>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memiliki Sarana</li> </ol>

	<p>Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S4).</p> <p>5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5).</p> <p>6. Kabupaten Mianhasa Selatan memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S6).</p> <p>7. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S7).</p> <p>8. Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).</p>
--	--

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam Konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Minahasa Selatan dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p><b>Potensi Kekuatan :</b></p> <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Minahasa Selatan, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta</li> </ol>

<p>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).</p> <p>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).</p> <p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).</p>	<p>mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>
---	---

**Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU**

## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

### Permasalahan/Kelemahan :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (W1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (W2).
3. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (W3).
4. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W4).
5. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W5).
6. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W6).
7. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W7).

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W8).</li> <li>9. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W9).</li> <li>10. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W10).</li> <li>11. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat Minahasa Selatan dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih</li> </ol>

<p>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.</p>	<p>dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p>
<p>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).</p>	<p>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p>
<p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).</p>	<p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>
	<p>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
	<p>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>
	<p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p>

**Tabel 5 Perumusan Strategi Mengatasi Kelemahan Memanfaatkan Peluang KPU**

## STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

### POTENSI/KEKUATAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).
3. Hubungan baik dengan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
4. KPU Kabupaten Minahasa Selatan memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S4).
5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5).
6. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S6).
7. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S7).
8. Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

### ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Iklim di beberapa wilayah Minahasa Selatan sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.

<p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p>	<p>7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</p>
<p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pemilihan 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).</p>	<p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.</p>
<p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p>	<p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
<p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p>	<p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
<p>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12).</p>	<p>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p>

**Tabel 6 Strategi Meminimalisir Dampak Ancaman Melalui Kekuatan KPU**

## STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (W1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (W2).
3. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (W3).
4. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W4).
5. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W5).
6. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W6).
7. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W7).
8. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W8).

	<p>9. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W9).</p> <p>10. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W10).</p> <p>11. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).</p>
<p><b>ANCAMAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Iklim di beberapa wilayah Minahasa Selatan sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Minahasa Selatan secara optimal.</li> </ol>

<p>5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).</p> <p>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p> <p>10. Pandemi <i>Covid-19</i> di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pemilihan 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi <i>Covid-19</i> (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p> <p>13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan,</p>	<p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</p> <p>8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
---	---

terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan (T13).	
--	--

**Tabel 7 Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan Dan Ancaman KPU**

Strategi dan Analisis Kualitatif Deskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</li> </ul>

<p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Minahasa Selatan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Menjalankan kebijakan/regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Minahasa Selatan secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan paying/dasar hukum yang kuat.</p>

<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan, pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>
--	---

**Tabel 7 Strategi SWOT dan Sintesa**

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- a. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Meningkatkan investasi aset teknologi;
- d. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- e. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



# **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator.

Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.  
Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **C. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan
2. berintegritas;
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
4. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

**Sasaran strategis untuk tujuan pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

**Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu *“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”*

# **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Minahasa Selatan seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

## **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:


- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.



**Gambar 4 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)**

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- 1) reviu surat kabar lokal,
- 2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll),
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan
- 4) wawancara mendalam.


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan *Adhoc* Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini :



**Gambar 5 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024**

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan

aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

**Gambar 6 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024**

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu

sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Minahasa Selatan. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

## **C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.




## **D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Minahasa Selatan, anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 5 (lima) orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya

dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



**Gambar 7 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

a. Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2018 – 2023 :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	ROMMY H. SAMBUAGA	KETUA	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA
2	MAYA SARIJOWAN	ANGGOTA	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
3	FADLY MUNAISECHE	ANGGOTA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4	CHRISTIANI E. P. RORIMPANDEY	ANGGOTA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
5	YURNIE SENDOW	ANGGOTA	HUKUM DAN PENGAWASAN

**Tabel 8 Jajaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2018 - 2023**

b. Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan :

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1	HERMINA H. R. KOTULUS	SEKRETARIS	KPU KABUPATEN
2	DOLFIE KEREH	KEPALA SUB BAGIAN	PROGRAM, DATA DAN INFORMASI
3	JUWITA R. KASENDA	KEPALA SUB BAGIAN	HUKUM
4	STENLI F. KIMBAL	KEPALA SUB BAGIAN	TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
5	VANDA SURENTU	KEPALA SUB BAGIAN	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
6	YOULA PEPAH	PELAKSANA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
7	STEIDY RUNDENGAN	PELAKSANA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
8	DEITJE LIWE	PELAKSANA	SDM DAN HUPMAS
9	JEMS J. J. KUMAJAS	PELAKSANA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
10	RADIX SUMARAB	PELAKSANA	SDM DAN HUPMAS
11	JENDRA SONDAKH	PELAKSANA	TEKNIS PEMILU

12	RIA RUNTUNUWU	PELAKSANA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
13	DENNY KALIGIS	PELAKSANA	TEKNIS PEMILU
14	GILBERT SIAGIAN	PELAKSANA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

**Tabel 9 Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ke depan perlu memperkuat harmonisasi kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Minahasa Selatan, adalah:

- 2) Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;
- 3) DKPP;
- 4) Pengadilan Negeri Amurang;
- 5) Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;
- 6) KODIM 1302 Minahasa;
- 7) POLRES Minahasa Selatan;
- 8) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- 9) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 10) Organisasi Masyarakat;
- 11) Perguruan Tinggi;
- 12) Sekolah Menengah Atas dan
- 13) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN 2020 – 2024

### A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Minahasa Selatan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesi dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik Yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis riset kepeiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	85%	85%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	85%	85%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	85%	85%	100%	100%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Selatan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa Hukum	89%	89%	89%	89%	90%

		yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan					
--	--	---	--	--	--	--	--

**Tabel 10 Tujuan/Sasaran Strategis KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2020- 2024**

Adapun Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Lembaga riset kepemiluan	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	B
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	50%	70%	80%	90%	95%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-undangan	-	-			

	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	-	-	-	100%	-
		Jumlah anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	0	-	-	-
	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan	-	-	-	-	-
		Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan <i>pilot project</i>	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan <i>pilot project</i> "BAIK"	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"					

	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)					
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> / Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional					
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	1 Satker			1 Satker	1 Satker
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan tentang kearsipan yang telah disusun					
		Persentase Arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase Sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Minahasa Selatan	90%	90%	90%	90%	95%

	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Minahasa Selatan	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun Program Studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	1 Org	2 Org	3 Org
	Terwujudnya kajian Litban, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	1 Dok	-	2 Dok	2 Dok
<b>III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan			1 Perka ra	1 Perka ra	1 Perka ra
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	95%	95%	95%	95%	95%
	Pengelolaan calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	85%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan <i>Template</i> Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan <i>Template</i> Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna mendukung Tata Kelola KPU	2 Rancangan	2 Rancangan	2 Rancangan	2 Rancangan	2 Rancangan
	Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah Dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	85%	85%	85%	85%	85%
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	85%	85%	85%	85%	85%

	Pendidikan Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilihan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan	3 keg	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	85%	85%	85%	85%	85%	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Minahasa Selatan serta media massa	40%	65%	80%	85%	85%	
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>								
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	30%	30%	30%	30%	30%	
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%	
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu dan waktu	100%	-	-	100%	100%	
		Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase laporan dan dokumentasi Logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%	

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	85%	85%	85%	90%	95%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	85%	85%	85%	90%	95%

**Tabel 11 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja KPU  
2020-2024**

## **B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp **8.830.935.000,-**
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. **17.502.719.000,-**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>076.01.01</b>	Sasaran Program Dukungan Manajemen	1,205,179	1,321,985	1,531,068	2,076,226	2,696,477	8,830,935

<b>076.01.06</b>	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3,668,266	278,717	459,559	5,102,884	7,993,293	17,502,719
<b>TOTAL</b>		<b>4,873,445</b>	<b>1,600,702</b>	<b>1,990,627</b>	<b>7,179,110</b>	<b>10,689,770</b>	<b>26,333,654</b>

**Tabel 12 Rincian per Program Pendanaan KPU Kabupaten Minahasa Selatan tiap tahun**

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	28,348	40,020	48,763	57,473	66,040
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	123789	143031	163934	299816	261945
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Minahasa Selatan	512783	554267	639069	822751	1134128
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan	512783	554267	639069	822751	1134128



	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	27,476	30,400	40,233	73,435	100,236
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi</b>						
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri	15,213	16,724	38,569	47,915	60,245
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang efektif dan efisien	15,235	17,286	34,987	41,458	48,902
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1,923	2,240	2,673	4,898	6,469
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	20,114	30,132	43,912	56,012	65,908
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	60,213	67,236	75,143	98,097	135,608,213
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	-	-	-	93,250	-

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku					
Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	5,446	7,293	8,412	10,876	13,598
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	4,200	5,002	5,654	6,243	7,549
Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	5,390	6,250	6,750	8,320	9,000
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan <i>pilot project</i>	6,420	7,000	7,580	8,540	9,250
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	20,000	23,000	30,000	40,200	50,450
Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing/</i> Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	7,000	7,250	8,250	9,120	10,250
Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	15,120	20,000	22,145	25,170	26,240

	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	8,230	9,120	9,980	10,750	11,500
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	23,912	25,767	27,912	36,237	41,985
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	9,231	10,126	11,812	13,945	16,213
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	3,900	4,600	5,215	7,912	10,835
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	4,129	4,600	5,200	6,900	8,350
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Minahasa Selatan	500,154	539,027	621,097	800,496	1,108,098

	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	3,250	4,520	5,430	7,230	8,430
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	5,250	6,120	7,342	8,125	9,250
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	-	-	-	-	-
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	-	-	-	-	-
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	6,920	7,764	8,239	9,400	13,980
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan	5,250	6,120	7,520	8,240	9,820
	Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	23,098	33,900	41,243	49,233	56,220

**Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2020 –2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	268,473	21,683	28,850	184,539	589,602
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1,741,107	129,054	126,568	2,192,043	3,407,520
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	1,658,686	127,980	304,141	2,726,302	3,996,171
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Kerangka regulasi KPU	10,230	15,143	21,245	29,831	40,250
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	5,230	6,540	7,605	11,418	18,109

<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	253,013	-	-	143,290	531,243
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	212,114	70,240	90,569	385,098	1,354,269
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	10,459	13,246	15,476	25,458	20,476
	Pengelolaan calon Peserta Pemilu	1,113,035	-	126,098	1,980,309	2,230,139
	Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan <i>Template</i> Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna mendukung Tata Kelola KPU	12,034	14,094	16,768	19,435	25,091
	Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	12,900	-	-	15,768	23,098
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	135,099	-	-	296,000	40,056
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	231,340	40,445	45,245	267,045	412,812
	Meningkatnya kualitas layanan	134,098	37,890	43,098	125,987	199,230

	informasi dan data yang cepat serta akurat					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	10,458	7,234	5,980	43,098	98,213
	Ketersediaan Logistik Pemilu	1,230,112	43,485	32,245	1,459,913	2,657,209
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	298,144	30,400	55,230	300,234	343,098

**Tabel 14 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2020 –2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**



# BAB V

## PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintah. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pedoman Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Minahasa Selatan 2020-2024 ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Renstra Tahun 2020-2024.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwana Rosari Kasenda